

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BAUBAU
 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Kode Daerah:2106

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
1.	Nama	-	-	-																								
2.	Objek	-	-	-																								
3.	Subjek	-	-	-																								
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk objek tempat rekreasi dan sarana Pariwisata tercantum dalam Lampiran I; dan</p> <p>b. Untuk objek tempat olah raga tercantum dalam Lampiran II.</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN I TARIF RETRIBUSI UNTUK OBJEK TEMPAT REKREASI</p> <p>A. OBJEK WISATA ALAM</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Objek Retribusi</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Golongan Tarif</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pantai Nirwana (Sulaa)</td> <td>Masuk</td> <td>Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa</td> <td>Orang</td> <td>5.000 2.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Permandian Bungi (Lakologou)</td> <td>Masuk</td> <td>Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa</td> <td>Orang</td> <td>5.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Objek Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	6	1.	Pantai Nirwana (Sulaa)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000	2.	Permandian Bungi (Lakologou)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa	Orang	5.000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Objek Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)																							
1	2	3	4	5	6																							
1.	Pantai Nirwana (Sulaa)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000																							
2.	Permandian Bungi (Lakologou)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa	Orang	5.000																							

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
				2. Pelajar/Mahasiswa		2.000		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
3.	Air Terjun Samparona (Sorawolio)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara	1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
4.	Kawasan Samparona (Sorawolio)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara	1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
		Outbound	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara	1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	10.000/15 Menit			
5.	Goa Lakasa (Lipu)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara	1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
6.	Goa Lanto (Kadolomoko)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara	1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
7.	Goa Moko (Sulaa)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara	1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
8.	Air Terjun Kanari (Sorawolio)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara	1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
9.	Kawasan Wisata Gonda Baru (Sorawolio)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara	1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
10.	Kawasan Wisata Batu Sori (Palabusa)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara	1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
11.	Kawasan Wisata Pantai Lakorapu (Pulau Makasar)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara	1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			

Handwritten signature and initials

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
B. OBJEK WISATA SEJARAH								
No.	Obyek Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)			
1	2	3	4	5	6			
1.	Tulisan Benteng Keraton (Melai)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
2.	Makam Murhum (Melai)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
3.	Batu Popaua (Melai)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
4.	Anjungan Lawa Kampebuni (Melai)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
5.	Gua Arupalakka (Melai)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar / Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
6.	BentengSorawolio (BWI)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
7.	BentengBaadia (Baadia)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
8.	Panggung/Pelataran Wisata Kawasan Gama (Melai)	Peminjaman	Perorangan atau Kelompok	Hari/ Kegiatan	200.000			
9.	Panggung/Pelataran WisataKamali Kara (Melai)	Peminjaman	Perorangan atau Kelompok	Hari/ Kegiatan	200.000			
Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
10.	BatuWolio (Melai)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
11.	Toilet Komunal	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	2.000			
12.	Pusat Jajanan Kuliner dan Souvenir (Melai)	Peminjaman	Perorangan atau Kelompok	Bulan	100.000			
C. OBJEK WISATA BUATAN								
NO	Obyek Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)			
1	2	3	4	5	6			
1.	Menara Pandang PO-5 (Lipu)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
2.	Bendungan Wonco (Kampeonaho)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
3.	Permandian Liabuku (Liabuku)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000			
4.	Sarana Wisata Perahu Lantai Kaca	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar / Mahasiswa	Orang	10.000 2.000			

Handwritten signature

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan					
		5.	Sarana Penunjang Pariwisata 1. Kompresor 2. Tabung Gas 3. Pakaian Selam 1 Set	Wisatawan Nusantara Atau Mancanegara	Orang/ Hari	150.000 50.000 50.000							
		LAMPIRAN II TARIF RETRIBUSI UNTUK OBJEK TEMPAT OLAHRAGA					LAMPIRAN II TARIF RETRIBUSI UNTUK OBJEK TEMPAT OLAHRAGA		Perbaiki satuan pada tarif.				
		No	Jenis Pelayanan Kegiatan	Sifat Kegiatan	Waktu	Satuan	Tarif (Rp)	No		Jenis Pelayanan Kegiatan	Sifat Kegiatan	Waktu	Satuan
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
		A. Keperluan Lain						A. Keperluan Lain					
		1.	Rapat atau Pertemuan	Instansi Pemerintah, Sipil, ABRI, Organisasi Sosial dan Politik	Setiap Hari	Perhari/ Kegiatan	750.000	1.	Rapat atau Pertemuan	Instansi Pemerintah, Sipil, ABRI, Organisasi Sosial dan Politik	Setiap Hari	Perhari/ Kegiatan	750.000
		2.	Pertunjukan bersifat komersil	Perorangan atau Badan Hukum	Setiap Hari	Perhari/ Kegiatan	2.500.000	2.	Pertunjukan bersifat komersil	Perorangan atau Badan Hukum	Setiap Hari	Perhari/ Kegiatan	2.500.000
		B. Olahraga/ Pertandingan						B. Olahraga/ Pertandingan					
		1.	Pertandingan antar club	kompetisi	08.00- 18.00 19.00- 24.00	perjam	10.000 20.000	1.	Pertandingan antar club	kompetisi	08.00- 18.00 19.00- 24.00	perjam	10.000 20.000
		2.	Pertandingan Liga	kompetisi	08.00- 18.00 19.00- 24.00	perjam	15.000 30.000	2.	Pertandingan Liga	kompetisi	08.00- 18.00 19.00- 24.00	perjam	15.000 30.000
		3.	Latihan Club	rutin	Senin-Sabtu 08.00- 12.00 12.00- 15.00 15.00- 18.00 18.00- 23.00 Minggu & Hari Libur 08.00- 12.00 12.00- 15.00 15.00- 18.00 18.00- 23.00	Perjam Perjam Perjam Perjam	5.000 5.000 5.000 7.000/Orang	3.	Latihan Club	rutin	Senin-Sabtu 08.00- 12.00 12.00- 15.00 15.00- 18.00 18.00- 23.00 Minggu & Hari Libur 08.00- 12.00 12.00- 15.00 15.00- 18.00 18.00- 23.00	Perjam Perjam Perjam Perjam per orang	5.000 5.000 5.000 7.000
8.	Wilayah Pemungutan	-						-					
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-						-					
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-						-					

Per

aw

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Ketentuan Bab VII dalam Pasal 10 diubah, ayat (1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB VII PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 10</p> <p>(1) Dihapus. (2) Pembebasan Retribusi diberikan untuk hal atau kegiatan sebagai akibat yang berkaitan dengan fungsi Obyek Retribusi atau hal-hal lain yang ditimbulkan oleh Bencana Alam.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari